

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kepala Bapedal. 1995. *Keputusan No. 1: Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia.

Kepala Bapedal. 1995. *Keputusan Nomor 02: Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia.

Kepala Bapedal. 1995. *Keputusan Nomor 03: Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia.

Kepala Bapedal. 1995. *Keputusan Nomor 04: Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia.

Kepala Bapedal. 1995. *Keputusan Nomor 05: Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kepala Bupati Sumbawa. 2018. *Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2090: Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3*. Sumbawa Barat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. *KepmenLHK Nomor: SK.383/Menlhk/Setjen/PSLB3/2/2016: Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Berbahaya dan Beracun*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2017. *Kriteria Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3.